

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau substansi yang awalnya digunakan dalam dunia medis sebagai obat penghilang rasa sakit atau anestesi. Namun seiring waktu, penggunaannya menyimpang dari tujuan medis dan cenderung disalahgunakan karena memiliki efek psiko-aktif yang dapat menyebabkan ketergantungan.¹

Narkotika seperti morfin dan kodein berfungsi sebagai meredakan nyeri parah pada pasien pasca operasi atau penderita kondisi kronis, dengan mempengaruhi sistem saraf pusat dan membantu pasien menjalani perawatan tanpa penderitaan berlebih.² Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda.³

Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah nasional, data global saat ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika telah mencapai angka 296 juta jiwa, naik sebesar 12 juta jiwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini mewakili 5,8 penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Sedangkan hasil survei nasional prevalensi penyalahgunaan narkotika tahun 2023 menunjukkan bahwa angka prevalensi 1,73% atau setara dengan 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15-64 tahun, data ini juga menunjukkan adanya

¹ Gilza Azzahra, Annisa Putri Alifah, Almira Divirianti, Suhadi Humaedi, 2024, “Kasus Narkotika di Indonesia dan Upaya Penanggulangan di Kalangan Remaja” Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), Vol. 2, hlm 5.

² Setiyawati, 2015, *Dampak Dan Bahaya Narkoba*, Buku Seri Bahaya Narkoba, Surakarta: Tirta Asih Jaya.

³ Lutfiyah, Abdur Rohaman, 2025, “Generasi dalam Bahaya Strategi Menangkal Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja Indonesia” Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 3, No. 6

peningkatan penyalahgunaan narkoba secara signifikan pada kalangan kelompok umur 15-24 tahun.⁴

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi generasi muda dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan dampak yang merusak segala aspek kehidupan. Dampak narkoba dibagi menjadi tiga kelompok berdasarkan efeknya sebagai berikut:.

1. Dampak Fisik

Penyalahgunaan narkoba merusak berbagai organ dan sistem dalam tubuh. Kerusakan Organ Vital: dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, ginjal, paru-paru, dan jantung, bahkan berujung pada stroke atau kanker, tergantung jenis narkoba yang digunakan. Penurunan Kesehatan Umum: melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat pengguna lebih rentan terhadap penyakit dan infeksi. Risiko Penyakit Menular: penggunaan jarum suntik secara bersamaan meningkatkan risiko penularan virus HIV dan Hepatitis C. Gejala Fisik Langsung: Menyebabkan mual, muntah, pusing, gangguan koordinasi, dan masalah tidur.

2. Dampak Psikologis/Mental

Narkoba memengaruhi fungsi otak dan mengubah struktur serta fungsi kimianya. Gangguan Kesehatan Mental: Meningkatkan risiko mengalami masalah kesehatan mental, termasuk kecemasan (*anxiety*), depresi, dan psikosis (gangguan jiwa). Perubahan Perilaku dan Kepribadian: menyebabkan perubahan suasana hati (*mood swings*), perilaku agresif, dan kehilangan kontrol diri. Gangguan Kognitif: menyebabkan masalah memori, kesulitan berpikir dan berkonsentrasi, serta penilaian yang buruk (*poor*

⁴ Badan Narkotika Nasional <https://bnn.go.id/hani-2024-masyarakat-bergerak-bersama-melawan-narkoba-mewujudkan-indonesia-bersinar/> dikunjungi pada tanggal 14 Desember 2025, Jam 15.50.

judgment). Kecanduan (Adiktif): menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis yang parah, membuat pemakainya sulit berhenti meskipun sadar akan konsekuensi negatifnya.

3. Dampak Sosial

Efek fisik dan mental dari penyalahgunaan narkoba berdampak luas pada kehidupan sosial pengguna dan orang di sekitarnya. Masalah Hubungan: merusak hubungan dengan keluarga dan teman-teman karena perubahan perilaku dan ketidakstabilan emosi. Masalah Finansial: biaya untuk membeli narkoba dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius. Masalah Hukum dan Kriminalitas: meningkatkan risiko terlibat dalam perilaku kriminal atau berhadapan dengan masalah hukum, seperti tindak pidana penjara atau denda. Penurunan Produktivitas: mengganggu kemampuan untuk bekerja atau belajar, yang menyebabkan kehilangan pekerjaan atau putus sekolah.⁵

Sanksi hukum pidana bagi pelanggar hukum terkait narkoba sangat berat, mulai dari hukuman penjara hingga hukuman mati, tergantung jenis dan jumlah narkoba yang terlibat serta peran pelaku dalam jaringan narkoba. Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba didukung oleh beberapa peraturan pelaksanaan yang lebih spesifik, seperti: Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN) mengatur tugas, wewenang, dan organisasi BNN dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Peraturan Menteri Kesehatan (Perkemenkes) Nomor 16 Tahun 2022

⁵ Artikel Hukum, 2025, <https://granat.ubharajaya.ac.id/karya-ilmiah/dampak-dari-narkotika-terhadap-generasi-muda-dan-langkah-langkah-pencegahan-dan-penanggulangan> dikunjungi pada tanggal 24 November 2025, Jam 18.40

tentang tata cara produksi, distribusi, dan penggunaan narkoba untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Karena seriusnya upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkoba tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional untuk mencegah Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba serta Prekursor Narkoba (RAN P4GN) Tahun 2020-2024 Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar mengambil langkah serius memberantas dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran narkoba. Seluruh Menteri, Jaksa Agung, Kapolri, Panglima TNI, kepala LPNK, kepala BIN, Para pemimpin kesekretariatan Lembaga Negara, Gubernur, Bupati, dan Walikota diminta oleh RAN P4GN untuk meningkatkan perhatian dalam mewujudkan “Indonesia Negri Bebas Narkoba” dengan melaksanakan langkah-langkah sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing guna mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.⁶

Hal tersebut ditunjukkan dengan fakta bahwa Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar telah mengungkap 28 kasus narkoba sepanjang 3 Oktober hingga 17 November lalu, terdapat 36 orang hingga 17 November lalu. Total, ada 36 orang yang menjadi tersangka dari kasus-kasus tersebut. Sebagian besar pelaku diduga kuat bertindak sebagai kurir jaringan lintas Sumbar-Riau. Sepanjang periode itu, polisi menyita 247, 45 gram sabu serta 172.436,35 gram Ganja, sebagai alat bukti.⁷

Di kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat, fenomena penyalahgunaan narkoba menjadi perhatian serius. Berdasarkan data dari

⁶ Ondy Asep Saputra, Jumanah, EL Ainun Brilian, 2024, “Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Narkoba di Indonesia,” Vol. 8, hlm 9.

⁷ Padek Jawa Pos, <https://padek.jawapos.com/sumbar/amp/2366856059/polda-sumbar-ungkap-28-kasus-narkoba-36-tersangka-dan-ratusan-kilogram-ganja-disita> dikunjungi pada tanggal 29 November Tahun 2025, Jam 21.30

Kepolisian Resort Dharmasraya dan BNN setempat, ditemukan peningkatan kasus narkoba dalam beberapa tahun terakhir. Adapun tindak pidana narkoba dampak dari penyalahgunaan tersebut tidak hanya dirasakan oleh pengguna secara pribadi, tetapi juga oleh lingkungan sosialnya. Sepanjang tahun 2024, Polres Dharmasraya mencatat peningkatan signifikan dalam penanganan kasus penyalahgunaan narkoba. Tercatat sebanyak 46 kasus tahun (2024) berhasil terungkap, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2023) yang hanya 39 kasus. Hal ini menunjukkan adanya perhatian dan upaya yang lebih intensif dari aparat kepolisian dalam memberantas narkoba di wilayah tersebut.⁸

Seiring dengan semakin bertambahnya permasalahan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, Pemerintah menyetujui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, di mana Undang-Undang ini diciptakan dengan tujuan untuk menjamin ketersediaan narkoba dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Undang-Undang ini juga dirancang untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial untuk penyalahgunaan dan pecandu narkoba.⁹

Untuk mengatasi fenomena penyalahgunaan narkoba, diperlukan berbagai cara serta upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat. Dalam hal ini, pemerintah di sini sangat dibutuhkan sebagai pelayan publik yang memiliki kewenangan untuk

⁸ MINANG SATU, 2024, https://minangsatu.com/polres-dharmasraya-gelar-konferensi-pers-dipenghujung-tahun-2024_35077 dikunjungi pada tanggal 19 November Tahun, 2025 22.10

⁹ Muhammad Hatta, 2022, *Penegakan Hukum Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia*, Jakarta, hlm. 13

membuat kebijakan yang di dalamnya terdapat program-program yang harus dijalankan serta memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Oleh sebab itu, dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba ini, dengan didasari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, pemerintah mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba atau disebut juga P4GN yang meliputi empat bidang, di mana salah satu bidangnya merupakan bidang rehabilitasi yang berfokus untuk mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu, memberikan layanan rehabilitasi medis dan sosial kepada pecandu, membangun kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan sosial, dan memberikan pembinaan lanjut untuk mantan pecandu.¹⁰

Adapun strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Kabupaten Dharmasraya melibatkan pendekatan preventif dan represif yang dilakukan oleh wilayah hukum Polres Dharmasraya dan aparat terkait. Strategi preventif mencakup sosialisasi kepada masyarakat, penempatan personel di wilayah rawan narkoba, *monitoring* dan pengawasan wilayah, serta pembangunan kesadaran hukum. Untuk memperkuat upaya ini, dibentuk posko kampung bebas narkoba yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, mengedukasi warga, dan memfasilitasi perwujudan lingkungan bersih narkoba.¹¹

Peraturan yang menjadi dasar dan pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan posko kampung bebas narkoba. Program kampung bebas narkoba merupakan bagian dari strategi nasional Polri dalam memberantas peredaran

¹⁰ Lely Indah Mindarti, Riaka Amalia, Rendra Eko Wismanu, 2024, "Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkoba (PG4N)", vol. 9, hlm 62.

¹¹ Pos Metro Padang, 2024 <https://posmetropadang.co.id/baca/343303/setahun-polres-dharmasraya-ungkap-46-kasus-narkoba-paling-banyak-di-pulau-punjung/> dikunjungi pada tanggal 25 November Tahun 2025, Jam 21.50

narkotika. Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Kepolisian.¹²

Peran sentral aparat kepolisian dalam pembentukan posko kampung bebas narkoba di Kabupaten Dharmasraya sangat signifikan dan *multi-dimensional*. Polres Dharmasraya bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumbar aktif melakukan sosialisasi dan asistensi dalam pembentukan Kampung Bebas Narkoba, seperti yang dilakukan di Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, posko kampung bebas narkoba di wilayah hukum Polres Dharmasraya sejak dibentuk pada tahun 2023, dan sampai kini telah terbentuk sebanyak 15 titik posko yang beroperasi selama lebih dari tiga tahun. Kepolisian tidak hanya hadir sebagai pengawas dan penegak hukum, tetapi juga berperan dalam pembinaan masyarakat melalui edukasi, pengawasan lingkungan, dan kolaborasi intensif dengan tokoh masyarakat, aparat desa, pemuda, serta instansi pemerintahan setempat.

Wali Nagari Sungai Duo, Ali Amran. S.Pd., menyampaikan apresiasinya atas langkah Polda Sumbar menghadirkan program yang menyentuh langsung masyarakat di tingkat nagari. Dengan bersama-sama, siap mewujudkan generasi yang sehat dan bebas dari narkoba. Pemerintah nagari bahkan telah mengalokasikan dana desa untuk kegiatan Relawan Anti Narkoba dari 2023 lalu sebagai bentuk komitmen melindungi masyarakat dari bahaya narkoba.¹³

Kepolisian menginisiasi dan memfasilitasi pendirian posko Kampung Bebas Narkoba yang menjadi pusat koordinasi antara aparat, masyarakat, dan

¹² Tempo News <https://www.tempo.co/hukum/di-depan-prabowo-kapolri-ungkap-118-kampung-berhasil-bebas-dari-narkoba-2084449> dikunjungi pada tanggal 25 November 2025, Jam 00.42

¹³ Sumbar Today <https://www.sumbartoday.co.id/2025/11/direktur-reserse-narkoba-polda-sumbar-tinjau-posko-kampung-bebas-narkoba-di-kenagarian-sungai-duo-kabupaten-dharmasraya/> dikunjungi pada tanggal 26 November 2025, Jam 14.25.

relawan anti narkoba. Posko ini digunakan untuk pengawasan wilayah, patroli terpadu bersama Bhabinkamtibmas dan Babinsa, serta sebagai sarana untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, dan pembinaan secara berkelanjutan terhadap potensi penyalahgunaan narkoba, Contohnya, Polres Dharmasraya telah membentuk 15 titik posko yang beroperasi selama 3 bulan untuk menekan peredaran gelap narkoba. Selain itu, keterlibatan aktif tokoh adat dan masyarakat lokal yang difasilitasi oleh kepolisian memperkuat komitmen kolektif menjaga kampung tetap bersih dari narkoba.

Kepolisian juga mendorong pembentukan relawan dan pemasangan CCTV di kawasan rawan sebagai bagian dari strategi preventif dan represif yang terintegrasi. Semua upaya ini mendapat dukungan penuh dari pemerintah kabupaten dan legislatif setempat, menunjukkan pentingnya peran kepolisian sebagai motor penggerak utama dalam mewujudkan kampung yang bebas narkoba di Dharmasraya. Dukungan kepolisian tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan demi menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dari ancaman narkoba.¹⁴

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya dan Strategi Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Posko Kampung Bebas Narkoba di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya?
2. Apa Saja Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Melalui Posko Kampung Bebas Narkoba di Wilayah Hukum Polres Dharmasraya?

¹⁴ Tribata News, 2025 <https://tribatanews.sumbar.polri.go.id/2025/11/14/polres-dharmasraya-dampingi-direktorat-narkoba-polda-sumbar-sosialisasi-kampung-bebas-narkoba-di-nagari-sungai-duo> dikunjungi pada tanggal 25 November 2025, Jam 16.50

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak di capai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya serta strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui Posko Kampung Bebas Narkoba di wilayah hukum Polres Dharmasraya
2. Untuk mengetahui menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui Posko Kampung Bebas Narkoba di wilayah Hukum Polres Dharmasraya

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan khususnya terkait faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba dan penanggulangannya di Kabupaten Dharmasraya.
 - b. Menjadi referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya yang membahas masalah narkoba, khususnya dengan konteks wilayah Dharmasraya
 - c. Memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan pendekatan dalam penegakan hukum dan strategi pemberantasan narkoba
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan informasi dan rekomendasi bagi Polres Dharmasraya dan instansi terkait untuk memperbaiki dan mengoptimalkan strategi penanggulangan narkoba.

- b. Membantu pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan yang efektif dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkotika melalui hasil penelitian yang dapat digunakan dalam program edukasi dan sosialisasi.
- d. Memberikan dasar bagi peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan masalah narkotika di Kabupaten Dharmasraya.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁶ Penelitian ini dilakukan mengkaji efektivitas strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkotika melalui posko kampung bebas narkoba di wilayah hukum Polres Dharmasraya.

2. Sifat Penelitian

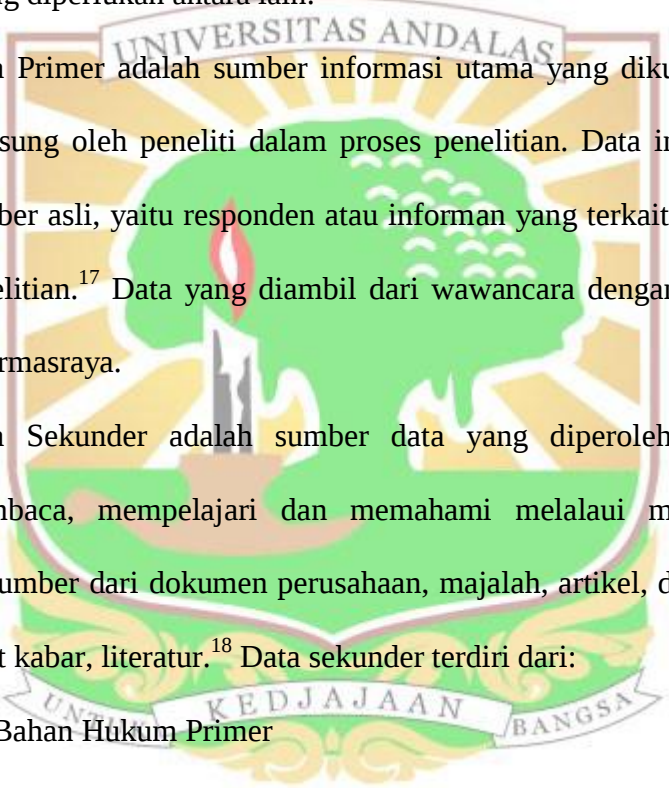
¹⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Publika Global Medika, 2024, hlm 37.

¹⁶ *Ibid*, hlm 40.

Penelitian ini bersifat analitis yaitu menggambarkan fenomena, penelitian ini juga menganalisis faktor penyebab, hambatan dan efektivitas penerapan hukum di lapangan mengenai efektivitas strategi penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran narkoba melalui posko kampung bebas narkoba di wilayah hukum Polres Dharmasraya .

3. Jenis dan Sumber Data

Karena penulis menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris maka data yang diperlukan antara lain:

- 
- a. Data Primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian.¹⁷ Data yang diambil dari wawancara dengan Instansi Polres Dharmasraya.
 - b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari dokumen perusahaan, majalah, artikel, data arsip, jurnal, surat kabar, literatur.¹⁸ Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Hukum primer, merupakan bahan hukum yang Bahan mempunyai kekuatan mengikat di masyarakat. Dalam penelitian ini digunakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahan bersumber dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹⁷ Sugiono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, hlm 86

¹⁸ *Ibid.* hlm 137

- b) Peraturan presiden (perpres) Nomor 83 Tahun 2007
- c) Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem Operasional Kepolisian
- d) Peraturan Menteri Kesehatan (Perkemenkes) Nomor 16 Tahun 2022 tentang tata cara produksi, distribusi, dan penggunaan narkotika untuk keperluan medis dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, misalnya artikel ilmiah, bahan yang diperoleh dari internet, teori atau pendapat para sarjana, buku, makalah, surat kabar, laporan penelitian.¹⁹

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, bibliografi.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, studi dokumen adalah pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara dari penelitian. Sehingga peneliti ini berusaha mengumpulkan dokumen yang di dapatkan di lapangan.

¹⁹ *Ibid*, hlm 52.

²⁰ *Ibid*, hlm 52.

b. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.²¹ Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan. Yaitu Pihak Polres Dharmasraya.

5. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan menggunakan cara *editing*, pengecekan dan pengkoreksian data yang telah terkumpul, tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.

b. Analisis Data

Suatu proses sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat. Dengan analisis yang tepat, data yang dapat diubah menjadi wawasan yang bermanfaat bagi perusahaan, organisasi, atau individu dalam menentukan strategi terbaik.

²¹ Sugiyono, 2022, *Metode Penelitian*, Bandung, hlm 114